



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 08 Juli 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, nomor handphone XXX sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 12 Desember 1988, umur 35 tahun agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Alat bukti dipersidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register perkara Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2011, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 31 Juli 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Barito Kuala selama 8 tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas hingga terakhir kumpul di rumah orang tua Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

2.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 2014, umur 9 tahun 7 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

2.2. ANAK 2 bin TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 2014, umur 9 tahun 7 bulan, pendidikan Sekolah Dasar, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat sering memburuk-burukkan keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

3.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat yang mengakibatkan leher Penggugat luka akibat terbentur meja;

3.3. Tergugat sering mengambil barang-barang yang ada di rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Penggugat;

3.4. Tergugat dari awal menikah tidak pernah bisa bermasyarakat dan tidak tahu sopan santun. Tergugat juga selalu merasa benar dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Juni 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sejumlah \pm Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai dengan dewasa/mandiri oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1 bin TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 2014;
 - 3.2. ANAK 2 bin TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 2014;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider;

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Teruggat hadir di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Penggugat dan Teruggat

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Teruggat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mohammad Sahli Ali, S.H. sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 20 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab-Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui dan membenarkan identitas Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat membenarkan posita angka 1 dan 2 gugatan Penggugat;
3. Tergugat membenarkan posita angka 3 gugatan Penggugat;
 - 3.1. Tergugat membenarkan posita angka 3 poin 1 gugatan Penggugat, tapi maksud Tergugat supaya Penggugat jangan ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh keluarga Penggugat tersebut, karena hal tersebut tidak baik;
 - 3.2. Tergugat membenarkan posita angka 3 poin 2 gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak ijinikan Penggugat keluar untuk menjaga warung milik ibu Penggugat. Tergugat menghalangi Penggugat dan akhirnya Penggugat jatuh dan leher Penggugat luka akibat benturan meja. Tergugat menyuruh Penggugat istirahat, cukup melayani Tergugat saja, yang bekerja cukup Tergugat sebagai suami;
 - 3.3. Tergugat membantah posita angka 3 poin 3 gugatan Penggugat, hal tersebut hanyalah rencana saja, barangnya belum Tergugat bawa. Maksud Tergugat supaya Penggugat mau ikut pindah dan mengikuti Tergugat ke tempat dimana Tergugat bekerja di daerah Kabupaten Katingan;
 - 3.4. Tergugat membantah posita angka 3 poin 4 gugatan Penggugat, Tergugat ikut bermasyarakat apabila Tergugat sedang berada di daerah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXX, kecuali Tergugat sedang bekerja di daerah Katingan dan Tergugat mau saja mendengar nasihat dan pendapat dari orang lain;

4. Tergugat membenarkan posita angka 4 gugatan Penggugat, pada bulan Juni 2023 terjadi puncak pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, karena:

- pada saat itu Tergugat melihat di HP Penggugat ada chat dari laki-laki lain, HP Penggugat tersebut Tergugat banting sampai hancur;
- Penggugat melayani pembeli yang mau makan, masak makanannya di dalam rumah padahal kompor untuk memasak sudah ada di warung tersebut;

5. Tergugat membantah posita angka 5 gugatan Penggugat, yang benar adalah Tergugat tetap memberi nafkah lahir sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Penggugat tidak mau menerima katanya itu untuk anak saja, sedangkan nafkah batin tidak ada karena Penggugat sendiri yang tidak mau lagi;

6. Tergugat membenarkan dan tidak keberatan atas posita angka 6 gugatan Penggugat;

7. Tergugat keberatan atas posita angka 7 gugatan Penggugat. Tergugat selama ini tetap mengasih nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bahkan bisa juga lebih tergantung penghasilan Tergugat, Tergugat memberikannya melalui adik Tergugat dan ternyata tidak langsung dikasihkan seluruhnya, namun dikasihnya 2 kali dan bisa juga 4 kali. Dan untuk selanjutnya Tergugat hanya sanggup memberi nafkah kedua anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Tergugat keberatan atas posita angka 7 gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tetap sebagaimana penjelasan Saya semula, dan Saya akan memberikan penjelasan tambahan yakni:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 3 poin 3, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
3. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 3 poin 4, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
4. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 4, Penggugat menanggapi, bahwa Penggugat memasak makanan yang di beli oleh pembeli harus di dalam rumah karena peralatan masaknya dan kompornya berada di dalam rumah, tidak ada di warung;
5. Saya tetap nafkah anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, Tergugat mempunyai penghasilan setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 5, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
7. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 7, Tergugat tidak keberatan jika nafkah anak setiap bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tapi Tergugat harus membayar cicilan motor sebanyak 10 kali cicilan, angsuran setiap bulannya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan motor tersebut Penggugat yang pakai untuk mengantar anak sekolah;
8. Terhadap jawaban Tergugat pada posita angka 8, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat, dengan menambahkan keterangan bahwa Tergugat setuju dengan nominal nafkah dua anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan cicilan motor setiap bulan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan sisa angsuran 10 bulan terhitung Agustus 2024;

Bahwa Hakim telah mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala tertanggal 31 Juli 2011. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 17 Februari 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tanggal 3 Maret 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat/tanggal lahir XXX, 1 Juli 1968 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 31 Juli 2011;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT, saat ini kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering memburuk-burukan keluarga Saksi dan Tergugat sering berkata-kata kasar dengan Penggugat seperti kata "bodoh";
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bisa mengasuh anak-anaknya dengan tanggungjawab dan penuh kasih sayang;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, tempat/tanggal lahir XXX, 24 April 1966 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik kandung Penggugat;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 31 Juli 2011;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah bersama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT, saat ini kedua anak tersebut ikut dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan 2022 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering memburuk-burukkan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 sampai sekarang sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah seorang Ibu yang baik dan bisa mengasuh anak-anaknya dengan tanggungjawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan setelah proses jawab-menjawab meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi setelah persidangan proses jawab-menjawab Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 RBg.;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara cerai gugat dengan hak asuh anak, gugatan Penggugat *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marabahan;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo*

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mohammad Sahli Ali, S.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang disebabkan Tergugat sering memburuk-burukkan keluarga Penggugat kepada keluarga Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mendorong Penggugat yang mengakibatkan leher Penggugat luka akibat terbentur meja dan Tergugat sering mengambil barang-barang yang ada di rumah ketika sedang bertengkar dengan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Penggugat serta Tergugat dari awal menikah tidak pernah bisa bermasyarakat dan tidak tahu sopan santun. Tergugat juga selalu merasa benar dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat orang lain dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Dalil yang diakui Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, terdapat dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat yaitu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan identitas para pihak sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, 2, 3, 3.a, 3.b, 4 dan 6 dengan menambahkan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada jawabannya, Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat posita 1, 2, 3, 3.a, 3.b, 4 dan 6, namun oleh karena perkara ini adalah termasuk perkara perceraian dan posita 1 merupakan *legal standing* (kedudukan hukum) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, maka sekalipun posita 1 sudah diakui oleh Tergugat, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian posita 1, selain itu Penggugat dibebankan pembuktian posita 3, 4, 5 dan 6 sedangkan untuk posita 2 karena sudah diakui oleh Tergugat maka dianggap telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 496K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971;

Dalil yang dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab terdapat dalil-dalil yang dibantah Tergugat yaitu posita 3.c, 3.d dan 5 gugatan Penggugat, sehingga terhadap dalil bantahannya tersebut, Tergugat dibebani pembuktiannya;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*", dan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dibebankan beban pembuktian posita 1, 3, 4, 5 dan 6, sedangkan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya terhadap posita 3.c, 3.d dan 5;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti Pengakuan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat serta mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, 2, 3, 3.a, 3.b, 4 dan 6;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut termasuk pengakuan berkualifikasi dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. dan memiliki kekuatan pembuktian bebas, tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain;

Bukti dari Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, jo. Pasal 1685 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 31 Juli 2011 di KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil sebagai akta autentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa telah lahir 2 (dua) anak laki-laki di Banjarmasin, tanggal 10 November 2014 yang diberi nama ANAK 1 dan ANAK 2 dari seorang ayah yang bernama Tergugat dan seorang Ibu yang bernama PENGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo*. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 yang lalu dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering memburuk-burukan keluarga Saksi dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata-kata kasar dengan Penggugat dan akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama serta selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun kembali, selain itu sudah diupayakan untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah proses jawab-menjawab, maka Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil bantahannya. Oleh karenanya dalil bantahan Tergugat tidak terbukti dan patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan karena terjadi perselisihan yang terus-menerus sejak tahun 2022 yang lalu yang disebabkan Tergugat sering memburuk-burukan keluarga Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan (*broken marriage*);
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, di mana Tergugat yang meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



5. Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
6. Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 maupun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2022 serta telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tanpa ada komunikasi, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, di sisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemadharatan antara mempertahankan perkawinan atau mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus-menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'ul fiqhi al-Syarii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarri'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرَّبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يُعَدَّ يَنْقَعُ فِيهَا تَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْتَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, Daar al-Fikr, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا دَعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنَ امْتِنَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِلًا إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرْرُ وَعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا.

Artinya: "Jika istri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada istri dan istri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi istri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba'in suami kepada istri jika

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya perselingkuhan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, judi dan lain-lain. Selain itu Hakim juga mengambil alih ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tahun 2023, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang antara lain dinyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*". Berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan maka syarat pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus-menerus, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya kecuali dengan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hadhanah/Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Penggugat meminta agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dan ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dan ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014, saat ini kedua anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan tidak keberatannya apabila kedua anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT hak pemeliharaannya/hadhanahnya berada pada Penggugat;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat menerangkan di depan persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik selama

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah asuhan Penggugat, Penggugat mengasuhnya dengan baik, penuh tanggungjawab dan kasih sayang;

Menimbang, dengan mengingat asas kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan keterangan saksi-saksi yang memberikan persangkaan kuat bahwa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam keadaan yang baik selama berada di bawah asuhan Penggugat, Hakim menilai Penggugat dapat bertindak sebagai pemegang kuasa asuh (*hadhanah*) yang baik bagi kedua anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, petitum 3 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai Pemegang *hadhanah* dari anak Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Tidak diberikannya akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dapat menjadi alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh/hak *hadhanah*;

Pertimbangan Petitum Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang Petitum 4 (empat) gugatan Penggugat meminta agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dan ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014, saat ini kedua anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam proses jawab-menjawab telah menyatakan hanya sanggup menanggung nafkah pemeliharaan/*hadhanah* kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat terkait nafkah pemeliharaan anak, Penggugat tidak keberatan jika Tergugat dibebani nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim membebaskan nafkah pemeliharaan/hadhanahanak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT dan ANAK 2 bin TERGUGAT kepada Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun yang diserahkan melalui Penggugat sebagai Ibu kandung yang mengasuhnya selama anak-anak tersebut masih dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama **ANAK 1 bin TERGUGAT**, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dan **ANAK 2 bin TERGUGAT**, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, mengasuh dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kepatutan dan tidak ada

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan/hadhanah kedua anak yang bernama ANAK 1 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 dan ANAK 2 bin TERGUGAT, lahir di Banjarmasin, 10 November 2014 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang diserahkan melalui Penggugat sebagai Ibu kandung yang mengasuhnya selama anak tersebut masih dalam pemeliharaan/hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Ishlah Farid, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. NURHASANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
1. Panggilan	Rp 950.000,00
2. PNBP Panggilan pertama	Rp 20.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00+</u>

Jumlah

Rp1.095.000,00

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 286/Pdt.G/2024/PA.Mrb